

PELAYANAN PUBLIK – PENGADUAN MASYARAKAT – PEMBENTUKAN TIM
2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik, maka perlunya ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk dibentuknya Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan tim koordinasi penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
yaitu 23 Oktober 2025.
- Lamp : 2 Hlm.